



Nomor : 1623/BRIK-VLK/XI/2022
Lampiran : -
Perihal : Keputusan hasil verifikasi legalitas kayu

Kepada Yth.
PT Timur Jaya Prestasi
Jl. Raya Narogong Km. 24,8, Desa Dayeuh,
Kec. Cileungsi, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat

Attn. : - Bapak Tamin
- Bapak Rokhiman

Sehubungan dengan pelaksanaan verifikasi legalitas kayu (audit awal) di PT Timur Jaya Prestasi, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Audit lapangan dilaksanakan pada tanggal 18 s.d. 20 Oktober 2022.
2. Hasil pemeriksaan Laporan VLK:
 - a. Perusahaan adalah pemegang IUI kategori besar.
 - b. Verifikasi menggunakan Standar VLK pada Lampiran 4.3 dalam Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.
 - c. Bahan baku berasal dari impor dan hutan hak hasil budidaya.
 - d. Pemasok dalam negeri memiliki S-LK.
 - e. Pasokan kayu impor telah mendapatkan persetujuan impor dari Kementerian Perdagangan.
 - f. Seluruh verifier yang diverifikasi pada Prinsip 1 s.d. 4 "Memenuhi".
3. Pengambil Keputusan memutuskan PT Timur Jaya Prestasi diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dari tanggal 10 Desember 2022 s.d. 9 Desember 2028, dan dilakukan penilikan 24 (dua puluh empat) bulan sekali.
4. Perusahaan tidak diijinkan untuk meminjamkan S-LK kepada pihak lain untuk kepentingan mendapatkan Dokumen V-Legal atau kepentingan yang lain. Penyimpangan dari ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
5. Perusahaan wajib membubuhkan Tanda V-Legal pada produk kayu atau kemasan produk atau dokumen angkutan yang sah, sebagaimana diatur dalam Lampiran 8 Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.
6. Selanjutnya, Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan kami kirimkan kepada PT Timur Jaya Prestasi pada kesempatan pertama.

Demikian keputusan audit VLK ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 8 November 2022
PT BRIK Quality Services
Pengambil Keputusan